



# ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>

## Dampak Modernisasi terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Medan

Murni Eva Rumapea dan Dini Afrianti Simanungkalit \*

Program Studi Pendidikan Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Diterima Agustus 2015; Disetujui Oktober 2015; Dipublikasikan Desember 2015

### Abstrak

Upacara adat perkawinan Batak Toba telah mengalami perubahan baik dalam sistem upacara maupun tata cara pelaksanaan upacara tersebut. Kehadiran modernisasi telah mengubah penilaian masyarakat Batak Toba terhadap tata cara dan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam upacara adat perkawinan Batak Toba. Perkawinan *marpariban* tidak lagi menjadi suatu kewajiban bagi putra/putri Batak Toba. Pada saat ini upacara adat perkawinan Batak Toba telah berubah seperti tahapan *mangalehon tanda hata* ( pemberian tanda burju) sudah jarang dilaksanakan, *marhori- hori dingding* tidak lagi menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat Batak, *patua hata* dan *marhusip* di Kota Medan dilaksanakan secara bersamaan, *maningkir lobu* yang biasanya dilakukan setelah acara *marhata sinamot* sudah ditiadakan/dihilangkan dan tahapan atau acara *paulak une* dan *maningkir tangga* telah dilangsungkan bersamaan dengan pesta *unjuk*. Bentuk upacara perkawinan yang demikian disebut adat *ulaon sadari* artinya pesta yang dituntaskan selama satu hari. Pelaksanaan upacara adat Batak Toba di Kota Medan mayoritas dilaksanakan dalam bentuk *ulaon sadari* (upacara adat yang dituntaskan dalam satu hari). Sebagian masyarakat menyetujui adat *ulaon sadari* dan sebagian lagi menolak terutama raja- raja adat.

**Kata Kunci:** Upacara Adat Perkawinan, Dampak; Modernisasi; Perubahan.

### Abstract

*Batak Toba traditional wedding ceremony has undergone changes both in the ritual systems and procedures of the ceremony. The presence of modernization has changed the public's assessment of the Batak Toba procedures and obligations contained in Batak Toba traditional wedding ceremony. Marpariban marriage will no longer be an obligation for a son / daughter of Batak Toba. At this time Batak Toba traditional wedding ceremony has changed as a sign mangalehon stages hata (marking burju) is rarely implemented, marhori- hori dingding no longer be an obligation for the people of Batak, Patua hata and marhusip in Medan held simultaneously, maningkir Lobu which is usually done after the event marhata sinamot already eliminated / removed and the stages or events paulak une and maningkir ladder have been held in conjunction with the party rally. Such forms of marriage ceremony called ulaon customary means knowing party which was completed during the day. Batak Toba ceremony in Medan majority held in the form ulaon realize (the ceremony which was completed in one day). Most people agree indigenous ulaon realized and partly rejected the mainly indigenous kings.*

**Keywords:** Ceremony Marriage, Impact; Modernization; Changes

**How to Cite:** Rumapea, M.E. dan Afrianti, D.S., (2015). Dampak Modernisasi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Medan, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 1 (2): 167-174.

\*Corresponding author:

E-mail: simanungkalitafrianti@gmail.com

p-ISSN 2460-4585

e-ISSN 2460-4593

## PENDAHULUAN

Suku Batak Toba merupakan salah satu suku besar di Indonesia. Suku Batak merupakan bagian dari enam (6) sub suku yakni: Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola dan Mandailing. Keenam suku ini menempati daerah induk masing-masing di daratan Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak Toba berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Setiap masyarakat di dunia pasti memiliki kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lainnya. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Demikian halnya suku Batak Toba, meskipun merupakan bagian dari enam sub suku Batak, suku Batak Toba tentunya memiliki kebudayaan sendiri yang membedakannya dari lima sub suku Batak lainnya.

Masyarakat Batak Toba memiliki adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Adat istiadat ialah berbagai aktivitas sosial budaya termasuk upacara-upacara kebudayaan yang disepakati menjadi tradisi dan berlaku secara umum di masyarakat. Sementara tradisi adalah segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, upacara dan sebagainya yang secara turun temurun diwariskan.

Upacara adat Batak, baik upacara perkawinan (*marunjuk*), *pasahat sulang-sulang sian pahompu* maupun upacara kematian merupakan tradisi nenek moyang masyarakat Batak yang diwariskan turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Bagi masyarakat Batak Toba, upacara adat yang terpenting adalah perkawinan karena hanya orang yang sudah kawin berhak mengadakan atau melaksanakan upacara adat lainnya.

Pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat Batak Toba dianggap sebagai suatu yang sakral, dimana perkawinan tidak dapat

dilaksanakan dengan suka-suka, melainkan memiliki aturan dan membutuhkan waktu. Tahapan-tahapan pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba yakni dimulai dari *marhori-hori dinding*, *marhusip*, *martumpol*, *marhata sinamot*, *pesta unjuk*, *paulak une*, dan *maningkir tangga*. Namun pada saat sekarang ini sudah terjadi perubahan, banyak hal yang sudah dirubah melalui kesepakatan bersama.

Salah satu penyebab perubahan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba ialah modernisasi. Modernisasi suatu masyarakat merupakan suatu poses transformasi yang meliputi segala aspek kehidupan. Dilihat dari segi kebudayaan, modernisasi dapat diartikan sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagian warga masyarakat yang disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman masa kini.

Perkembangan zaman mempengaruhi terjadinya perubahan dalam setiap bagian upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba. Perubahan yang dimaksud berarti menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam upacara perkawinan tersebut. Pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba dahulu dilaksanakan dalam waktu dan proses yang cukup lama, sekarang dipersingkat dengan istilah upacara adat *ulaon sadari* (pesta yang dituntaskan selama satu hari). Adapun tahapan dalam upacara adat perkawinan dalam bentuk *ulaon sadarai* adalah yang dimulai dengan *marhusip*, *martumpol*, *marhata sinamot*, *pesta unjuk* yang langsung diikuti oleh acara *paulak une* dan *maningkir tangga*.

Secara umum tahapan-tahapan acara adat yang dipersingkat ini jika dilihat dari segi waktu sangat menguntungkan karena memberikan masyarakat kesempatan untuk mengejar kebutuhan yang lain. Namun jika ditinjau dari segi pendidikan dan pengetahuan, hal tersebut merugikan generasi muda sekarang karena dengan dipersingkatnya tahap-tahap perkawinan menyebabkan generasi muda tidak lagi mengetahui bagaimana seharusnya tahapan-tahapan

perkawinan tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai budaya asli Batak Toba.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang mendalam tentang dampak modernisasi terhadap upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan tindakan mengamati budaya dan berpartisipasi secara langsung dalam lingkungan penelitian. Bogda dan Taylor dalam Moleong (2009: 4) mengemukakan bahwa "metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".

Penelitian ini dilakukan di kota Medan, yang mewakili salah satunya yakni kecamatan Medan Baru. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas beberapa perhitungan. Pertama kota Medan merupakan ibukota Sumatera Utara, kedua salah satu penduduk terbesar kota Medan adalah masyarakat Batak Toba, dan ketiga kota Medan merupakan kota metropolitan yang memiliki masyarakat yang sangat majemuk (*heterogen*) dengan jumlah masyarakat Batak Toba yang migrasi ke kota ini sangat tinggi. Dimana kota ini secara terbuka menerima berbagai pengaruh dari luar.

Salah satu bagian terpenting dalam kegiatan penelitian adalah pengumpulan data yang memberikan gambaran awal yang jelas dan terarah kepada peneliti tentang proses kegiatan penelitian, sebagai sebuah awal rancangan penelitian yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk memasuki tahapan-tahapan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:

Metode observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya (Bungin, 2001: 142). Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi,

namun observasinya merupakan observasi yang tidak berpartisipasi (*non-participant observation*). Hal ini dikarenakan, bahwa dalam upacara adat Batak Toba, orang yang belum berumah tangga belum bisa ikut serta dalam pelaksanaannya. Teknik ini dilakukan pada awal penelitian untuk mengamati pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak

Wawancara adalah sebuah dialog percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000).

Dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti menggunakan wawancara mendalam dan wawancara sambil lalu. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci, yaitu orang yang mempunyai keahlian mengenai masalah yang akan diteliti. Informan kunci yang dimaksud adalah pengetua-pengetua adat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 2 (dua) orang pengatua adat. Dan wawancara sambil lalu dilakukan terhadap informan biasa, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai sesuatu masalah sosial sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya, tapi bukan ahlinya. Informan biasa disini adalah orang-orang Batak Toba yang telah berumah tangga dan telah menetap di kota Medan kurang lebih dua tahun lamanya yaitu sebanyak 11 orang.

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari teknik wawancara dan observasi, karena hasil penelitian akan lebih kredibel atau dapat dipercaya dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara merekam (mendokumentasikan) objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan perekaman dan pengambilan gambar upacara perkawinan masyarakat Batak Toba.

Analisa data adalah proses yang mengatur urutan data, mengorganisasinya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian

dasar (Moleong, 2000). Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

Apabila data telah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan untuk penyajian data adalah data teks yang bersifat naratif (Miles dan Huberman dalam Sugiono, 2009: 341).

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dari himpunan seluruh data selama penelitian. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Modernisasi merupakan proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan kondisi masa kini. Setiadi (2007: 59) menyatakan bahwa: "Modernisasi merupakan salah satu model kehidupan yang ditandai dengan ciri-ciri, yaitu (1) kesiapan menerima pengalaman baru dan keterbukaan terhadap inovasi baru, (2) kebutuhan materi menjadi ajang persaingan keutuhan manusia, (3) modernisasi banyak memberikan kemudahan manusia, (4) mekanisme masyarakat berubah menuju prinsip dan logika ekonomi serta orientasi kebendaan yang berlebihan, (5) kehidupan seseorang perhatian religiusnya dicurahkan untuk bekerja dan menumpuk harta kekayaan".

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa modernisasi dengan segala aspeknya telah mampu merubah sendi-sendi

kehidupan masyarakat. Adat perkawinan sebagai bagian dari budaya turut terpengaruh akibat laju modernisasi.

Adat suku Batak Toba menganggap suatu perkawinan ideal bila seorang anak laki-laki mengawini putri saudara laki-laki ibunya (*tulang*). Begitu juga dengan anak perempuan diharapkan kawin dengan putra saudara perempuan ayah (*naboru*). Namun kenyataannya pada daerah penelitian, seorang anak laki-laki dan perempuan Batak Toba telah jarang mengawini putri *tulang*nya dan anak *naborunya* (yang disebut dengan *pariban*). Mereka lebih cenderung kawin di luar kerabatnya atau sukunya.

Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, telah merubah pandangan masyarakat Batak Toba. Sistem perkawinan *marpariban* seperti yang diuraikan di atas, tidak lagi sebagai suatu kewajiban. Perkembangan ilmu kesehatan turut merubah pandangan masyarakat Batak Toba mengenai perkawinan *marpariban*. Perkawinan yang dahulu dianggap ideal kini semakin dihindari karena dinilai sebagai suatu perkawinan yang tak berkualitas dari segi kesehatan.

Dahulu upacara perkawinan masyarakat Batak Toba terdiri dari beberapa tahapan yakni dimulai dari *marhori-hori dingding*, *patua hata*, *marhusip*, *marhata sinamot*, pesta *unjuk*, *paulak une* dan *maningkir tangga*. Namun pada saat sekarang ini sudah terjadi perubahan, banyak hal yang sudah dirubah melalui kesepakatan bersama. Adapun tahapan upacara perkawinan Batak Toba yang sering kita jumpai saat ini adalah dimulai dari *marhori-hori dingding*, *marhusip*, *martumpol*, *marhata sinamot*, dan pesta *unjuk* yang langsung dilanjutkan dengan acara *paulak une* dan *maningkir tangga* yang sering disebut dengan *ulaon sadari* (pesta adat yang dituntaskan dalam satu hari).

Kehadiran modernisasi telah membawa perubahan-perubahan dalam tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan Batak Toba. Seperti yang disampaikan Setiadi bahwa modernisasi banyak memberikan kemudahan bagi manusia yang mengakibatkan berubahnya pola pikir masyarakat, tak terkecuali

masyarakat. Batak Toba yang cenderung menginginkan hal-hal yang praktis. Hal ini semakin menimbulkan kesadaran orang Batak Toba bahwa upacara perkawinan Batak Toba seperti dahulu menghabiskan banyak waktu dan biaya.

Selain itu sudah banyak kesibukan masyarakat Batak Toba di kota Medan, yaitu mengejar pekerjaan untuk mempertahankan kehidupannya. Karena itulah seluruh unsur-unsur adat perkawinan Batak Toba tidak dapat dipertahankan lagi. Pelaksanaan upacara perkawinan yang dilakukan dalam satu hari atau yang biasa disebut dengan *ulaon sadari* menyebabkan pergeseran nilai dari ide vital tentang kesucian perkawinan Batak Toba. Modernisasi telah menyebabkan melonggarnya adat upacara perkawinan Batak Toba yang dapat membuat kaburnya makna dari tahapan-tahapan upacara perkawinan tersebut.

Modernisasi juga menimbulkan fenomena baru dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan Batak Toba. Pada masa sekarang ini, dalam suatu upacara perkawinan masyarakat Batak Toba sering kita dengar istilah " *tulang* pengganti atau *tulang* bayaran. Hal ini telah menjadi sesuatu yang wajar bagi masyarakat Batak Toba di kota Medan, apabila *tulang* kandung pengantin tidak dapat hadir maka kita dapat meminta orang lain yang memiliki marga yang sama dengan *tulang* pengantin untuk menggantikan kedudukan dan perannya dalam upacara tersebut.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa modernisasi telah mempengaruhi pelaksanaan upacara adat perkawinan Batak Toba. Adapun dampak modernisasi terhadap upacara adat perkawinan Batak Toba ialah adanya efisiensi dan efektivitas waktu dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan Batak Toba saat ini. Hal ini terlihat dari bentuk perkawinan masyarakat Batak Toba yang saat ini dilaksanakan hanya dalam satu hari atau biasa disebut dengan " *ulaon sadari* ".

Setelah acara *adat nagok*, ada lagi acara yang disebut *paulak une* dan *maningkir tangga*. Setelah acara *adat nagok*, ada lagi acara yang

disebut *paulak une* dan *maningkir tangga*. *Paulak une* adalah kunjungan pihak *paranak* dan kedua mempelai ke pihak *parboru*, setelah beberapa hari atau minggu usai upacara perkawinan. Kunjungan ini adalah kunjungan pernyataan bahwa *parumaennya* sudah dapat diterima keluarga *paranak*, karena telah memenuhi harapan pihak *paranak* dalam hal keadaan fisik dan sifat kelakuan. Semuanya sudah *une* (baik dan cocok), tak ada cacat apapun.

*Maningkir tangga* adalah kunjungan *parboru* ke rumah *helanya* (menantu laki-laki), untuk memastikan apakah *helanya* adalah orang yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang tidak cacat kehidupannya. Sekarang ini ada yang melaksanakan acara *paulak une* dan *maningkir tangga* langsung setelah acara adat ditempat acara adat dilakukan, yang mereka namakan " *Ulaon Sadari* ".

Berbagai alasan yang dilakukan oleh pihak wanita dan laki-laki sehingga *maningkir tangga* dan *paulak une* dilakukan hanya satu hari dengan pesta perkawinan tersebut. Dengan adanya perubahan tersebut masyarakat ada yang menerima dan ada juga sebagian pihak terlebih *raja-raja adat* sangat tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, seperti dapat kita lihat respon masyarakat tentang perubahan, ada yang menyatakan dilestarikan, dan ada juga yang mengatakan disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Dalam wawancara pada hari jumat 21 juni 2013, Inang R. Br Hutagaol berpendapat bahwa: "Upacara adat perkawinan dalam bentuk *ulaon sadari* merupakan bentuk upacara perkawinan yang sangat baik pada masa sekarang ini, karena pelaksanaan *ulaon sadari* tidak memakan waktu yang cukup lama dan dapat menghemat tenaga dan biaya dalam pelaksanaan upacara perkawinan tersebut".

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Amang K. Panjaitan (Sabtu, 22 juni 2013) bahwa: " *Ulaon sadari* merupakan pelaksanaan upacara perkawinan yang tepat bagi masyarakat Batak Toba di kota Medan, mengingat banyaknya masyarakat yang bekerja dengan waktu kerja yang terjadwal dan padat.

Bila kita mengikuti upacara perkawinan yang terdahulu akan merugikan kedua belah pihak pengantin karena selain menyita waktu, tenaga dan juga memakan biaya yang lebih banyak. Apalagi kalau kediaman pengantin pria dan wanita tidak satu daerah (berbeda kampung) akan semakin merepotkan bila upacara *unjuk dipisahkan* dengan acara *paulak une* dan *maningkir tangga*".

Amang M. Marbun memiliki pandangan yang bertolak belakang dari pendapat Amang K. Panjaitan dan Inang R. Br Hutagaol. Menurut Amang J. Tambunan (Opung Binsar) bahwa:

"Pelaksanaan *paulak une* dan *maningkir tangga* pada hari *unjuk* kurang tepat, karena terkesan main-main, hanya tukar menukar *tandok* berisi makananan. *Paulak une* dan *maningkir tangga* yang seharusnya dilakukan di rumah kedua belah pihak tapi kini diadakan di gedung. Artinya dalam *ulaon sadari*, kedua belah pihak pura-pura saling mengunjungi. Hal ini tidak sesuai dengan makna atau arti *paulak une* dan *maningkir tangga* itu" (Wawancara pada hari Sabtu 22 Juni 2013).

Pendapat senada disampaikan oleh Amang J. Pasaribu: "*Di kota Medan on ndang natarula be ulaon pamuli anak/ boru songon najolo. Ala ni bahat ni tingki tu ulaoni, gabe dipersingkat ma dohot istilah "ulaon sadari", disi ma paulak une manang maningkir tangga. Alai ndang nikmat be ulaon on ala ndang piga halak be natinggal mandohoti ulaoni gabe diangka naumposo ndang diantusi "Aha do Ulaon nadiulahon on"*.

"Di kota Medan tidak lagi dilaksanakan acara perkawinan seperti dahulu. Karena banyak memakan waktu, jadi acara perkawinan dipersingkat menjadi *ulaon sadari*, di dalam pesta itulah dilaksanakan acara *paulak une* atau *maningkir tangga*. Tapi tidak bermakna lagi acara tersebut karena tidak banyak lagi orang yang tinggal untuk mengikuti acara tersebut. Bagi generasi muda saat ini tidak mengerti acara apa yang sedang diikutinya atau makna dari acara tersebut." (Wawancara pada hari Jumat 21 Juni 2013).

Demikian juga dengan Amang R. Hutajulu, kurang menyetujui pelaksanaan *ulaon*

*sadari*, apabila pengantin pria dan wanita bertempat tinggal di satu kawasan (daerah yang sama). Menurut Amang R. Hutajulu bahwa: "*Di kota Medan on sai dipatupa do ulaon sadari, ima paulak une dohot tingkir tangga. Molo sai binereng jala pinarate-atehon do, hurang do makna ni napatupahon paulak une dohot tingkir tangga laos di sada ari i. Sai songon na marsandiwara do idaon, molo boi ditiadahon ma ulaon sadari i, alai molo dao be do huta ni paranak dohot parboru, toho do tutu nunga sada solusi ulaon sadarion laho pasingkophon ulaoni*.

"Di kota Medan, upacara perkawinan dilaksanakan dalam satu hari atau yang sering disebut "*ulaon sadari*". Bila dilihat dan diperhatikan secara seksama, pelaksanaan *paulak une* dan *maningkir tangga* di hari yang sama dengan upacara perkawinan kurang bermakna. Pelaksanaan acara tersebut terkesan seperti sebuah sandiwara, jadi lebih baik *ulaon sadari* ditiadakan, tapi apabila kediaman pengantin pria dan perempuan berjauhan, pelaksanaan *ulaon sadari* sudah merupakan solusi yang tepat." (Wawancara pada hari Sabtu 23 Juni 2013)

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ada dua pandangan yang berbeda di masyarakat Batak Toba terkait dengan perubahan upacara Batak Toba. Sebagian masyarakat Batak Toba menyetujui perubahan upacara perkawinan tersebut karena dianggap lebih efisien. Dan sebagian masyarakat tidak setuju dengan adanya perubahan dalam upacara perkawinan Batak Toba karena dianggap dapat mengaburkan makna upacara tersebut. Dan berdasarkan observasi peneliti di lapangan, mayoritas masyarakat Batak Toba di kota Medan melaksanakan upacara perkawinan dalam satu hari atau biasa disebut "*ulaon sadari*".

## KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dibahas di bab-bab terdahulu, dapat dilihat bahwa adat perkawinan Batak Toba mengalami perubahan. Kebudayaan setiap kelompok masyarakat selalu bersifat dinamis. Artinya, selalu saja terjadi perubahan dengan adanya

pergeseran, pengurangan, dan penambahan kebudayaan. Dari hasil penelitian yang didapat melalui observasi ke lapangan serta wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang upacara adat perkawinan Batak Toba, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

Perkawinan masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan keluarga. Dilihat dari sudut pelaksanaannya upacara perkawinan melibatkan banyak pihak, maka prinsip pertanggung jawaban adalah milik kelompok sosial. Keluarga kedua belah pihak pengantin beserta setiap unsur *dalihan na tolu* dari kedua belah pihak terlibat secara langsung dan bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan sosial adatnya.

Upacara adat perkawinan Batak Toba telah mengalami perubahan baik dalam sistem upacara maupun tata cara pelaksanaan upacara tersebut. Adapun penyebab perubahan tersebut ialah modernisasi. Kehadiran modernisasi telah mengubah penilaian terhadap tata cara dan kewajiban- kewajiban yang terdapat dalam upacara adat perkawinan Batak Toba. Pada saat sekarang ini, masyarakat Batak menganggap bahwa adat Batak Toba terlalu rumit.

Pada saat ini upacara adat perkawinan Batak Toba telah berubah. Adat Batak Toba yang berubah tersebut adalah:

Tahapan *mangalehon tanda hata* (pemberian tanda *burju*) sudah jarang dilaksanakan dan telah berubah menjadi yang disebut tukar cincin dan dilakukan pada saat acara pemberkatan nikah di gereja .

Tahapan *marhori- hori dingding* tidak lagi menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat Batak Toba di Kota Medan. Dahulu pelaksanaan *marhori- hori dingding* dilaksanakan oleh *boru* dari pihak mempelai laki- laki dan *boru* dari pihak mempelai perempuan, kini pelaksanaannya langsung oleh orangtua kedua calon mempelai.

Pelaksanaan tahapan *patua hata* dan *marhusip* di Kota Medan dilaksanakan secara bersamaan yang dahulu tahapan ini dilaksanakan di waktu yang berbeda. Dan sekarang ini pelaksanaan *marhusip* ada yang

dilaksanakan secara meriah bila keadaan ekonomi kedua keluarga mapan.

Pelaksanaan acara *marhata sinamot* di Kota Medan diadakan setelah acara *martumpol* dan tahapan *maningkir lobu* yang biasanya dilakukan setelah acara *marhata sinamot* sudah ditiadakan/dihilangkan.

Pada upacara adat Batak Toba di Kota Medan, tahapan atau acara *paulak une* dan *maningkir tangga* telah dilangsungkan bersamaan dengan pesta *unjuk*. Bentuk upacara perkawinan yang demikian disebut adat *ulaon sadari* artinya pesta yang dituntaskan selama satu hari. Pelaksanaan upacara adat Batak Toba di Kota Medan mayoritas dilaksanakan dalam bentuk *ulaon sadari* (upacara adat yang dituntaskan dalam satu hari).

Perubahan upacara adat perkawinan Batak Toba menjadi adat *ulaon sadari* menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Batak Toba. Sebagian masyarakat menyetujui adat *ulaon sadari* dan sebagian lagi menolak terutama raja- raja adat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Berutu, L. 1997. Tradisi dan Perubahan. Medan: Monora.
- Gultom, I. 2010. Agama Malim di Tanah Batak. Jakarta: Bumi Aksara
- Gunawan. 2000. Sosiologi Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Haviland, W. A. 1988. Pengantar Antropologi Jilid I dan II. Jakarta: UI Press.
- Ihromi, T. O. 2006. Pokok- Pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1980. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat.
- \_\_\_\_\_. 1987. Sejarah Antropologi I. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 2002. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2004. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Kurniawan, B. 2012. Ilmu Budaya Dasar. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Mintargo, S, B. 2000. Tinjauan Manusia dan Nilai Budaya. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Pasaribu, M. P. 2004. Nommensen Apostel di Tanah Batak. Medan: Universitas HKBP Nommensen
- Rajamarpodang, G. DJ. 1992. Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak. Meda: CV Armanda.

- Setiadi, dkk. 2007. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Kencana.
- Sibarani, J. 2005. Pola Penerapan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba Perantauan. Medan: USU Press.
- Simanjuntak, B.A. 2009. Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Singarimbun, M. 1996. Penduduk dan Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Situmeang, D.P.L. 2003. Sistem Kekerabatan Masyarakat Batak Toba. Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, S. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Vergouwen, J.C. 1986. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Yogyakarta: PT.LKIS Pelangi Aksara.